



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN NGAWI**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
KB KASIH IBU**

**Nomor : 421.9/955.3/404.301/2022**

**DIBERIKAN KEPADA :**

Nama Lembaga : **KB KASIH IBU**  
Alamat : Dusun Karangsono RT 02 RW 01  
Desa Karangsono Kecamatan Kwadungan  
Kabupaten Ngawi  
NPSN : **6 9 8 5 1 6 1 3**  
Tanggal Berdiri : 27 Februari 2008  
Akta Notaris : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kasih  
Ibu KWADUNGAN  
Notaris : Suroso, S.H.,M.Hum.,M.Kn  
Tanggal Notaris : 13 Februari 2016  
Nomor Notaris : 69  
Akreditasi : -

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan 14 Juli 2025.

Ngawi, 15 Juli 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN NGAWI  
DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SUMARSONO, S.H., M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680705 199003 1 012



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

JL. Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode Pos : 63202 Tromol Pos 09  
Telp. 0351 – 749198 Faks. 0351 - 749078  
Email : pendidikan@ngawikab.go.id  
Website: <http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI**  
**Nomor 421.9/955.3/404.301/2022**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**  
**KB KASIH IBU**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala KB KASIH IBU No 001/IJOP/KB-KI/V/2022 Tanggal 18 Mei 2022, maka perlu memverifikasi persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku;  
b. bahwa mendasar Berita Acara hasil verifikasi yang dilakukan oleh Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kwadungan Nomor 421.9/085/404.301.208/2022 Tanggal 18 Juli 2022 telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Ijin Operasional;  
c. bahwa mendasar pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Perpanjangan Izin Operasional KB KASIH IBU.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014;  
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
  12. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Perpanjangan Izin Operasional KB KASIH IBU Nomor 421.9/085/404.301.208/2022 Tanggal 18 Juli 2022 oleh Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kwadungan

## **MEMUTUSKAN :**

## Menetapkan

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :  
Nama Lembaga : KB KASIH IBU  
Alamat : Dusun Karangsono RT 02 RW 01  
Desa Karangsono Kecamatan Kwadungan  
Kabupaten Ngawi  
NPSN : 69851613  
Tanggal Berdiri : 27 Pebruari 2008  
Akta Notaris : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Kasih Ibu  
Notaris : Suroso, S.H.,M.Hum.,M.Kn  
Tanggal Notaris : 13 Pebruari 2016  
No Notaris : 69  
Akreditasi : -

**KEDUA** : Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan 14 Juli 2025.

KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap Perpanjangan Izin Operasional dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pencabutan Izin Operasional.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi  
Tanggal : 15 Juli 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN NGAWI



**SUMARSONO, S.H., M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19690705 199003 1 012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kwadungan
2. Ketua Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kasih Ibu
3. Arsip